

**DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT (DPA): MODEL KEADILAN
BAGI KORPORASI DAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA PAJAK**

**DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT (DPA): A MODEL OF
JUSTICE FOR CORPORATE AND THE STATES IN TAX CRIME**

Kynan Raffael Daud dan Mardian Putra Frans

Universitas Kristen Satya Wacana

Korespondensi Penulis : kynanraffael@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Daud, Kynan Raffael dan Mardian Putra Frans. *Deferred Prosecution Agreement (DPA): Model Keadilan Bagi Korporasi dan Negara dalam Tindak Pidana Pajak*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

ABSTRAK

Terdapatnya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pajak tidak efektif dalam mengembalikan kerugian negara secara penuh. Oleh karena itu terdapat kebutuhan pendekatan yang lebih berorientasi terhadap pemulihan kerugian negara dalam menangani tindak pidana pajak. Kasus pelanggaran pajak selama ini diselesaikan melalui proses hukum formal yang memiliki kelemahan karena tidak memberikan ruang untuk pemulihan negara dikarenakan prosesnya yang panjang dan mahal. Metode penelitian hukum normatif digunakan pada penelitian ini, fokus utamanya mengkaji bahan atau sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pemulihan kerugian negara pada tindak pidana pajak. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa *Deferred Prosecution Agreement* sebagai konsep hukum yang memungkinkan penundaan proses pidana dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi terdakwa termasuk upaya terhadap pengembalian kerugian negara. Seharusnya DPA di berlakukan melalui revisi KUHAP agar kerugian negara dapat dipulihkan dengan metode penundaan penuntutan.

Kata Kunci: *Deferred Prosecution Agreement, Tindak Pidana Pajak, Pemulihan Kerugian Negara*

ABSTRACT

The existence of criminal sanctions against tax crime is not always effective in the recovery of state loss. Therefore. There is a need for an approach that is more oriented towards the recovery of state losses in handling tax crime. Cases of tax violation have been resolved through formal legal processes that have weakness due to lack of room for state recovery because of the long and expensive process. This research uses a normative legal research method. The results showed that the Deferred Prosecution Agreement as a legal concept that allows postponement of the criminal process with certain conditions that must be met by the defendant including efforts to recover state losses. The application of DPA should be considered in the revision of KUHAP so that state losses can be recovered by the postponement of prosecution method.

Keywords: *Deferred Prosecution Agreement, Tax Crime, State Loss Recovery*

A. PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai penerapan mekanisme *Deferred Prosecution Agreement (DPA)* dalam tindak pidana pajak dalam upaya mengganti kerugian yang diderita negara. Dengan dipidanya seorang pelaku tindak pidana pajak, maka negara tidak mendapatkan keuntungan ataupun mendapatkan pengembalian aset secara penuh dengan itu sama saja negara dirugikan. Maka, diperlukan penerapan *Deferred Prosecution Agreement (DPA)*.

Secara terminologi Pajak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “Pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya”.¹ Hal ini selaras dengan arti pajak dalam *Black’s Law Dictionary* yang menjelaskan bahwa, “*A chargeusu. Monetary, imposed by the government on persons, entities, transactions, or property to yield public revenue*”.² Pajak adalah biaya atau beban keuangan yang dikenakan oleh pemerintah pada seseorang, organisasi, transaksi, atau properti untuk menghasilkan pendapatan publik.

Secara Filosofis, pajak dianggap sebagai wujud kesadaran dan partisipasi masyarakat, dan hal ini di Indonesia diwujudkan melalui penerapan sistem *Self-Assessment*. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³ Wajib Pajak mempunyai hak dan kewajiban untuk membayar pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif harus melaporkan kewajiban pajaknya sesuai dengan keadaan sebenarnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, p.999.

² Garner, *Black’s Law Dictionary Ninth Edition*, West Publishing CO, USA, 2009, p.1594.

³ Rimsky K. Judisseno, *Pajak dan Strategi Bisnis Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, p.24-27.

Pengenaan sanksi pidana perpajakan terhadap wajib pajak dapat mengakibatkan instrumen hukum lain seperti hukum administrasi atau hukum perdata menjadi tidak efektif dalam mengkompensasi kerugian pendapatan negara, karena penerapan sanksi pidana tidak sesuai dengan fungsi pajak sebagai penerimaan negara. Penggunaan hukum pidana sebagai solusi akhir dalam peraturan perpajakan dipandang sebagai prioritas yang lebih diinginkan. Dengan kata lain, tindakan punitif perpajakan dalam ditujukan untuk mengoptimalkan pendapatan negara, bukan aspek pidana.

Penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) dalam kasus perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Dengan demikian, pelaku tindak pidana pajak diharapkan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian negara akibat perbuatannya. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam perpajakan lebih mengutamakan peningkatan pendapatan negara.⁴ Politik hukum memposisikan sanksi pidana dalam perpajakan sebagai upaya pengembalian pendapatan kepada penerimaan negara, sehingga sanksi perpajakan merupakan upaya terakhir (sanksi pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir), sehingga yang menjadi tanggung jawab perpajakan adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan akan dikenakan sanksi pidana, dikenakan sanksi administrative, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Adanya sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam perpajakan mempunyai tujuan ekonomi sebagai berikut: Undang-undang perpajakan yang dibentuk harus mampu menjaga pendapatan negara. Oleh karena itu, penetapan denda bagi pelanggar pajak merupakan hukuman utama dan penerapan pidana menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*).

Sanksi pidana dalam tindak pidana pajak bersifat kumulatif terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan⁵, sanksi pidana yang dikenakan yaitu penjara paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun, serta denda paling rendah 2 (dua) dan paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang belum atau kurang dibayarkan, sesuai ketentuan Pasal 39 UU KUP dan UU Cipta Kerja.

⁴ Sarah Hasibuan, dkk., *Asas Ultimum Remedium dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perpajakan oleh Wajib Pajak*, USU Law Journal, Vol.3, No.2 (2015), p.124.

⁵ Simon Nahak, *Hukum Pidana Perpajakan: Konsep Penal Policy Tindak Pidana Perpajakan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, p.149.

Kynan Raffael Daud dan Mardian Putra Frans
Deferred Prosecution Agreement (DPA): Model Keadilan Bagi Korporasi dan Negara Dalam Tindak Pidana Pajak

Untuk tindak pidana lainnya, sanksi pidana yang berlaku adalah penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 6 (enam) tahun, serta denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak pada faktur, bukti pemungutan, bukti pemotongan, dan/atau bukti setoran pajak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 39A UU KUP dan UU Cipta Kerja.⁶

Selain dari itu, penjatuhan sanksi pidana untuk tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dikenakan kepada pengurus atau pegawai perusahaan terkait, berupa pidana penjara atau denda. Jika terpidana tidak mampu membayar denda, maka denda tersebut dapat diganti (subsider) dengan pidana kurungan paling singkat satu hari dan paling lama enam bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP⁷, maka sangat merugikan Pendapatan Negara.

Terdapatnya pidana denda yang dapat diganti dengan pidana kurungan jika terpidana tidak mampu membayar denda, disebabkan karena kejaksaan tidak memiliki sarana untuk mengeksekusi atau memaksa pelaksanaan putusan pengadilan yang berupa denda. Selain itu, UU KUP yang terakhir diubah oleh UU Cipta Kerja juga tidak mengatur tindak lanjut pelaksanaan pidana denda maupun pidana kurungan sebagai pengganti denda tersebut.

Penuntutan secara formal kepada suatu korporasi dapat membuat korporasi tersebut menjadi hancur. Jika memungkinkan, menghukum suatu perusahaan tidak boleh hingga menyebabkan kebangkrutan perusahaan tersebut. Bangkrutnya perusahaan dapat mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan para karyawan, akibat dari hal tersebut juga dapat meningkatkan angka kemiskinan, jumlah pengangguran serta dapat berimbas terhadap faktor ekonomi negara.

Beberapa negara telah menerapkan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) untuk meminimalisir terjadinya kepailitan atau bangkrutnya korporasi akibat dipidana. *Deferred Prosecution Agreement* apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia yaitu adalah kondisi dimana penuntutan ditangguhkan, adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa yang mempermudah dalam proses pidana.

⁶ Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953).

⁷ Pasal 30 UU Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Wetboek Van Strafrecht. (Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 11).

Adapun *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) sendiri adalah negosiasi yang dilakukan diantara jaksa dengan terdakwa atau kuasa hukumnya, dalam upaya untuk mengalihkan penuntutan dari proses peradilan melalui prosedur pemulihan administrasi atau sipil.⁸

Deferred Prosecution Agreement pada dasarnya merupakan perjanjian informal antara pengacara/terdakwa dan jaksa penuntut umum untuk mengatur persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pelaku.⁹ Inggris dan Amerika yang menganut sistem hukum common law telah menggunakan *Deferred Prosecution Agreement*. Pada negara Amerika Serikat, dapat dilakukannya *Deferred Prosecution Agreement* apabila korporasi mengakui fakta adanya tindak pidana, kesepakatan untuk bekerja sama, suatu jangka waktu yang ditentukan khusus untuk kesepakatan tersebut dan suatu kesepakatan atas pembayaran uang sebagai syaratnya.¹⁰ DPA di negara Inggris merupakan pidana percobaan bagi korporasi yang terdiri dari tiga tahap yaitu *negotiation, approval, dan enforcement*.¹¹

Deferred Prosecution Agreement (DPA) memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana, khususnya dalam konteks korporasi, untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan berisiko. Dalam konteks tindak pidana pajak, penerapan DPA dapat menjadi solusi yang efektif karena berorientasi pada pemulihan kerugian negara. Negara sebagai korban dari tindak pidana pajak memiliki kepentingan utama untuk memulihkan aset yang hilang akibat pelanggaran pajak tersebut.

Melalui DPA, pelaku tindak pidana diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan mereka dan memenuhi kewajiban mereka terhadap negara. Dalam hal tersebut, DPA memiliki fungsi sebagai sarana negosiasi antara pelaku dan negara untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

⁸ Muhammad Ridho Sinaga, *Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi di Indonesia*, USU Law Journal, Vol.6, No.23 (2021), p.97.

⁹ Ardi Ferdian, *Konsep Deferred Prosecution Agreement dalam Pertanggung-jawaban Pidana Korporasi Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Arena Hukum, Vol.14, No.3 (2021), p.527.

¹⁰ Anindytha Arsa Prameswari, dkk., *Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.3 (2021), p.1204.

¹¹ Anindytha Arsa Prameswari, dkk., *Ibid.*, p.1205.

Bagi pelaku, DPA menawarkan pengurangan risiko hukum yang lebih berat seperti hukuman pidana. Sedangkan bagi negara mekanisme ini menjamin pemulihan kerugian keuangan yang seharusnya menjadi kepemilikan negara tanpa melalui proses hukum yang panjang dan mahal.

Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah Bagaimana penerapan *Deferred Prosecution Agreement* dalam menangani tindak pidana pajak dapat memaksimalkan pemulihan kerugian negara?.

B. PEMBAHASAN

1. Kesamaan Pranata Hukum Indonesia dengan *Deferred Prosecution Agreement*

Deferred Prosecution Agreement (DPA) merupakan instrumen hukum yang memungkinkan penuntut umum untuk menanggukahkan proses penuntutan terhadap pelanggar hukum, dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh terdakwa. Dalam konteks tindak pidana pajak, penerapan DPA menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan konstruktif, dibandingkan dengan penegakan hukum yang bersifat represif. DPA memberi peluang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan melelahkan. Dalam kasus tindak pidana pajak, ini dapat mencakup kewajiban untuk membayar pajak yang terutang, denda, dan melakukan langkah-langkah perbaikan lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan pajak di masa depan.

Terdapatnya kewenangan *dominus litis* yang dimiliki oleh Kejaksaan, yang menjelaskan asas yang memberikan hak prerogatif kepada Jaksa Agung untuk melanjutkan atau menghentikan suatu proses perkara pidana, yang dikenal sebagai asas oportunitas. Asas Oportunitas sejalan dengan prinsip keadilan didasarkan pada asas cepat, tepat dan biaya ringan, serta menjamin kepastian hukum. Asas ini mendukung upaya untuk menghindari upaya tuntutan ganti rugi akibat proses peradilan yang memakan waktu lama.¹²

¹² Asep N. Mulyana, dkk., *Deferred Prosecution Agreement sebagai Alternatif Penyelesaian Korupsi Oleh Korporasi dalam Perspektif Transplantasi Sistem Hukum*, Novum Jurnal Hukum, Vol.9, No.4 (Maret 2022), p.7.

Andi Hamzah mengemukakan¹³, bahwa “dalam asas oportunitas, jaksa boleh memutuskan tidak akan menuntut perkara pidana apabila penuntutan itu tidak dapat dilakukan atau tidak patut dilakukan atau tidak dikehendaki atau apabila penuntutan itu lebih merugikan kepentingan umum atau pemerintah daripada apabila penuntutan itu dilakukan”.¹⁴ Kejaksaan sebagai pemegang dominus litis dalam kasus tindak pidana perpajakan harus berfokus pada keadilan restoratif, yang berkaitan dengan pemulihan kerugian yang ditimbulkan, Hal ini diatur dalam Pasal 35c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia¹⁵. Kewenangan tersebut sama dengan konsep *Deferred Prosecution Agreement* sebagai konsep pemulihan kerugian negara.

Kepentingan umum berdasarkan Pasal 32 UU No. 5 Tahun 1991 UU tentang Kejaksaan RI yaitu “Kepentingan dari bangsa dan negara dan atau kepentingan dari masyarakat luas”. Langkah untuk mengesampingkan perkara ini adalah wujud penerapan asas oportunitas oleh Jaksa Agung setelah mempertimbangkan saran dan Pendapat dari badan kekuasaan negara terkait masalah tersebut.

Konsep kepentingan umum yang terdapat dalam penjelasan mengenai asas oportunitas masih terbilang sempit, berbeda dengan konsep di Jepang dan Belanda. Di negara-negara tersebut, penerapan asas oportunitas mencakup masalah-masalah kecil, usia lanjut, dan kerugian yang sudah diganti. Oleh karena itu, konsep kepentingan umum yang diatur dalam Pasal 35 huruf c merupakan konsep yang tidak memiliki batasan jelas dan bersifat abstrak, sehingga sepenuhnya menjadi kewenangan Jaksa Agung untuk memberikan penafsiran¹⁶.

Dengan adanya kewenangan Jaksa Agung untuk memberikan penafsiran terkait dengan maksud dari kepentingan umum maka hal tersebut menegaskan konsep *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dapat diterapkan di Indonesia.

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, p.14.

¹⁴ Ferdy Saputra, dkk., *Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan dengan Asas Oportunitas dan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI*, USU Law Journal, Vol.2, No.1 (Februari 2014), p.113.

¹⁵ Pasal 35c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

¹⁶ Vicko Taniady, dkk., *Penerapan Deferred Prosecution Agreement dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.12, No.4 (Desember 2023), p.936.

Kynan Raffael Daud dan Mardian Putra Frans
Deferred Prosecution Agreement (DPA): Model Keadilan Bagi Korporasi dan Negara Dalam Tindak Pidana Pajak

Salah satu contoh implementasi asas ini adalah kerjasama antara Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung dalam merumuskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013. Peraturan ini mengatur tata cara penyelesaian permohonan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang, yang pada dasarnya merupakan kombinasi antara proses pidana dan perdata.¹⁷

Diatur dalam Pasal 44B UU KUP, kewenangan ini memungkinkan wajib pajak atau tersangka yang telah melunasi kerugian negara untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan. Hal ini tidak hanya mencerminkan fleksibilitas dalam penegakan hukum, tetapi juga menunjukkan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara tanpa menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap pelaku usaha. sebagaimana diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39A UU KUP¹⁸, ditambah dengan sanksi administratif berupa denda, dan selama perkara tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan.

Asas dominus litis dalam sistem peradilan pidana Indonesia mengacu pada konsep bahwa jaksa sebagai penanggung jawab suatu perkara pidana mempunyai kewenangan penuh untuk memutuskan apakah perkara tersebut akan dilanjutkan di pengadilan atau dihentikan. Asas ini memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan tindakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa dalam rangka perkara perpajakan dan kasus ekonomi korporasi.

Dalam dominus litis, jaksa merupakan pihak yang mengendalikan jalannya perkara, dan putusannya harus memperhatikan asas keadilan, efisiensi, dan kepentingan umum. Dalam perjanjian penangguhan penuntutan (DPA), asas dominus litis memperkuat posisi jaksa untuk menerapkan tindakan yang lebih bersifat restoratif dibandingkan penuntutan yang represif.

Konsep ini relevan dengan penerapan DPA, karena jaksa berhak menilai kesejahteraan negara dan masyarakat dalam perkara perpajakan. Berdasarkan asas oportunitas, jaksa dapat menolak melakukan penuntutan jika penuntutan dianggap tidak tepat atau merugikan kepentingan umum.

¹⁷ Adi H. Wicaksono, *Managing the Risk of the Corporate Tax Payers Crimes Through Deferred Prosecution Agreement in Indonesia*, Journal of Entrepreneurship and Financial Technology, Vol.1, No.2 (2022), p.23.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953).

Sehingga, DPA dapat diterapkan untuk menghentikan proses penuntutan pidana dalam berbagai kondisi, termasuk: Pembayaran Denda, Pelunasan Pajak dan langkah perbaikan Lainnya. Selain itu, Dominus litis juga dikaitkan dengan pendekatan restorative justice yang dikaitkan dengan kejahatan perpajakan dan kejahatan korporasi. Dalam konsep ini, jaksa tidak hanya sekedar menegakkan hukum, namun juga berperan mengganti kerugian negara melalui perundingan dengan pelaku tindak pidana. Dengan menerapkan asas dominus litis, jaksa dapat melakukan pendekatan yang lebih efektif dalam memberantas tindak pidana perpajakan, terutama dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian dan meminimalkan dampak negatif terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran.

Asas ini membuat jaksa untuk mengajukan alternatif penyelesaian yang menguntungkan negara, yakni mengganti kerugian, tanpa membawa perkara ke pengadilan. Prinsipnya, wewenang kejaksaan untuk melaksanakan DPA didukung oleh prinsip fleksibilitas yang terkandung dalam asas oportunitas dalam ketentuan Pasal 35c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 44B UU KUP, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai Penyidik. Dalam konteks DPA, jaksa melakukan negosiasi dengan korporasi bukan untuk menghentikan perkara, melainkan untuk mengesampingkannya dalam jangka waktu tertentu. Jaksa juga mempertimbangan kepentingan umum dalam pelaksanaan DPA. Jika syarat-syarat yang telah disepakati dalam negosiasi tidak dipenuhi oleh korporasi, maka proses pidana dapat dilanjutkan.¹⁹

Dengan demikian, penerapan DPA di Indonesia membuat jaksa bertindak sebagai perantara yang memfasilitasi penyelesaian permasalahan hukum melalui mekanisme yang lebih konstruktif bagi negara dan pelaku. Namun, masih diperlukannya peraturan yang lebih terhadap *Deferred Prosecution Agreement* agar tidak terjadi penyalahgunaan. Keunggulan-keunggulan dalam DPA tidak boleh memberikan kewenangan yang absolut kepada Jaksa, mengingat beberapa kritikan terhadap DPA masih memungkinkan untuk dijalankan.²⁰

¹⁹ Ahmad Iqbal, *Penerapan Deferred Prosecution Agreement di Indonesia sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi yang Dilakukan Oleh Korporasi*, Jurnal Yuridis, Vol.7, No.1 (Juni 2020), p.228.

²⁰ Adi H. Wicaksono, *Ibid.*, p.26.

2. Penerapan *Deferred Prosecution Agreement* sebagai Solusi Penanganan Tindak Pidana Pajak Oleh Korporasi.

Satjipto Rahardjo, memaknai korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu seperti dikemukakan sebelumnya, selain orang pribadi, badan atau badan hukum atau korporasi juga merupakan wajib pajak. Dewasa ini dalam pergaulan hukum dan kepastakaan, istilah Badan Hukum terdiri, dari “corpus” yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian.²¹ Oleh karena itu Badan Hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditetapkan oleh hukum. Korporasi merupakan subjek hukum yang menyumbang pajak terbesar dalam penerimaan pajak negara. Maka jika korporasi melanggar ketentuan pidana perpajakan hal ini akan mempengaruhi faktor perekonomian negara yang sangat merugikan.

Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dasar hukum pajak adalah, Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Pasal 28 ayat 3 Perma no 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi menyatakan bahwa “Jika terpidana Korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka harta benda Korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda.”. Hal tersebut berdampak buruk pada korporasi yang sedang mengalami masalah dan akan berdampak pada kebangkrutan korporasi dikarenakan pada Pasal 28 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa jangka waktu pembayaran hanya 1 bulan dan jangka waktu dapat tambah diperpanjang paling lama 1 bulan.

²¹ S. Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, p.110-111.

Deferred Prosecution Agreement atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan penuntutan yang ditangguhkan merupakan solusi untuk Negara dan korporasi dapat menyelesaikan permasalahan Tindak Pidana khususnya dalam perekonomian negara. DPA adalah negosiasi antara jaksa dan terdakwa atau pengacaranya, di mana terdakwa adalah korporasi. Tujuan dari negosiasi ini adalah untuk mengalihkan penuntutan dari proses pengadilan atau menangani pelanggaran korporasi melalui prosedur pemulihan administratif atau sipil.

Jaksa dan korporasi membuat Perjanjian DPA ketika pelaku secara sukarela melaporkan pelanggarannya atau ketika jaksa penuntut menetapkan kejahatan telah terjadi. Program kepatuhan selalu menjadi persyaratan bagi perusahaan yang tunduk pada mekanisme DPA. Prinsip DPA mencakup gagasan yang juga diadopsi dalam hukum acara Indonesia, yaitu untuk mengurangi kompleksitas, mempercepat proses, dan menekan biaya. Selain itu, DPA mungkin dapat menjadi solusi bagi tantangan yang saat ini dihadapi dalam penuntutan pidana korporasi.

Salah satu metode penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan adalah DPA, yang secara harfiah berarti “penuntutan yang ditangguhkan”. Kesepakatan informal antara jaksa penuntut, pengacara terdakwa, dan terdakwa ini menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku. Pelaku mungkin diminta untuk mengakui kesalahannya, memberikan ganti rugi, membayar denda, memberikan kompensasi, atau memberhentikan individu yang terlibat dalam kejahatan korporasi. Jaksa penuntut akan menunda proses penuntutan jika pelaku mematuhi syarat-syarat tersebut. Penuntutan akan dihentikan sepenuhnya setelah semua persyaratan terpenuhi. Namun, jika pelaku gagal atau tidak mampu memenuhi syarat, proses penuntutan formal akan dilanjutkan.²²

Dalam praktiknya, DPA dirundingkan dengan cara yang sama, biasanya selama beberapa bulan. Nantinya, akan terdapat suatu perjanjian penyelesaian yang merupakan dokumen resmi yang ditandatangani oleh para pihak. Umumnya, perjanjian ini mencakup pengakuan tanggung jawab atas perilaku masa lalu dan pemberian sanksi, denda, restitusi, dan bantuan pemulihan lainnya.²³

²² Sharon Oded, *Deferred Prosecution Agreements: Prosecutorial Balance in Times of Economic Meltdown*, *The Journal for Social Justice*, Vol.2, No.5 (2011), p.6.

²³ Michel A. Perez, *The Rise and Globalization of Negotiated Settlements: How an American Procedure, The DPA Became a Transnational Key Tool to Fight Transnational Corporate Crimes*, *Rule Of Law And Anti-Corruption Center Journal*, Vol.2020, No.1 (2020), p.5.

Kynan Raffael Daud dan Mardian Putra Frans
Deferred Prosecution Agreement (DPA): Model Keadilan Bagi Korporasi dan Negara Dalam Tindak Pidana Pajak

DPA bukan untuk menghukum korporasi seberat-beratnya atau mematikan korporasi dikarenakan hal tersebut akan mengakibatkan bangkrut atau tutupnya suatu korporasi sehingga dapat berdampak buruk terhadap faktor pendapatan negara, karena hilangnya salah satu sumber pendapatan dari pajak.

DPA dapat dilakukan dengan prinsip *without collateral damage*, adil dan proporsional, peradilan cepat dan biaya ringan, dan transparan. Yang dimaksud dengan *without collateral damage* adalah dengan adanya DPA korporasi dapat memperbaiki tindak pidana di masa lalu tanpa adanya hukuman berat yang mengakibatkan hal tidak diinginkan, seperti hilangnya peluang investasi bagi individu yang tidak bersalah akibat potensi bangkrutnya korporasi dan hilangnya lapangan pekerjaan.

Pada Amerika dan Inggris implementasi DPA tidak jauh berbeda, dikarenakan Inggris mengadopsi model DPA berdasarkan sistem Amerika. Undang-Undang Kejahatan dan Pengadilan serta Kode Penuntutan Inggris menguraikan fitur-fitur DPA yang mirip dengan yang ada di Amerika, terutama dalam hal tujuan mencapai reformasi budaya korporasi melalui prosedur kepatuhan yang diperkuat dan penggunaan pengawas untuk mengawasi proses ini. Keunggulan dari model Inggris adalah lebih berbasis aturan dan formal dibandingkan di AS, di mana AS tidak memiliki Kode Praktik tersendiri untuk memandu jaksa ketika mereka menggunakan kewenangan yang luas dalam mempertimbangkan penggunaan penuntutan yang ditangguhkan.²⁴

Perbedaan paling signifikan antara model di AS dan Inggris adalah bahwa penuntutan yang ditangguhkan di AS sepenuhnya berada di bawah kendali jaksa penuntut. Di Inggris, tidak ada perjanjian penuntutan yang ditangguhkan yang bisa berlaku tanpa deklarasi dari pengadilan. Ada berbagai spekulasi tentang alasan perbedaan ini. Sebagian mungkin berasal dari sikap ambivalen di Inggris terhadap kebebasan diskresi jaksa, disertai dengan keyakinan atau harapan bahwa kontrol yudisial akan mengurangi inkonsistensi yang tidak dapat dibenarkan dalam penerapan DPA. Ini adalah perbedaan kunci dalam penerapan DPA di Inggris dan Amerika.²⁵

²⁴ Febby Mutiara, *In Search of a Deferred Prosecution Agreement Model for Effective Anti-Corruption Framework in Indonesia*, *Hassanudin Law Review*, Vol.8, No.2 (2022), p.130.

²⁵ Febby Mutiara, *Ibid.*, p.131.

Adanya konsep DPA sebagai salah satu kewenangan kejaksaan dapat diterapkan dalam penanganan *loophole* pertanggungjawaban pidana wajib pajak badan dan wajib pajak badan sebagai subjek hukum pidana di bidang perpajakan.²⁶ Hal ini sejalan dengan prinsip kemanfaatan publik dalam penanganan tindak pidana wajib pajak badan, yang walaupun tujuan penyidikan tindak pidana perpajakan adalah untuk *deterrent effect* (efek jera), namun Pasal 1 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia telah menegaskan bahwa pembayaran denda tindak pidana, yang berasal dan/atau akibat dari penetapan hakim dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kejaksaan.²⁷

Tindak pidana yang dapat diterapkan DPA merupakan tindak pidana tertentu, yaitu pemufakatan penipuan, penggelapan pajak, pencurian, pemalsuan akuntansi, penyuapan dan tindak-tindak pidana ekonomi lainnya yang terdapat dalam ketentuan Theft Act 1968, Customs and Excise Management Act 1979, Forgery and Counterfeiting Act 1981, Section 450 of The Companies Act 1985, Section 72 of the Value Added Tax Act 1994, Financial Services and Markets Act 2000, Proceeds of Crime Act 2002, Companies Act 2006, Fraud Act 2006, Bribery Act 2010, Regulations 45 of the Money Laundering Regulations 2007. DPA hanya dapat diterapkan kepada korporasi bukan kepada individu.²⁸

Untuk menerapkan *Deferred Prosecution Agreement* di Indonesia perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut²⁹:

- 1) Penerapan *Deferred Prosecution Agreement* di Indonesia harus memperhatikan sistem peradilan yang berlaku, baik dalam konteks konstitusi maupun tradisi hukumnya. Dampaknya akan terlihat pada beban regulasi dan kepatuhan bagi korporasi, yang memerlukan biaya tambahan.

²⁶ Adi H. Wicaksono, *Op.Cit.*.

²⁷ Risanto dkk, *Novum and Unrevealed Data in Tax Disputes in Indonesia: A Legal Certainty Perspective*, Journal of Tax Law and Policy, Vol.1 No.2 (2022) p.17-28.

²⁸ Adi H. Wicaksono, *Op.Cit.*, p.220.

²⁹ Febby Mutiara Nelson, *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: Menggagas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Konsep Plea Bargaining dan Defered Prosecution Agreement*, Disertasi, Universitas Indonesia, Depok, 2019.

- 2) Kejahatan yang dapat ditangani melalui mekanisme DPA termasuk tindak pidana berat (meskipun tidak terbatas pada itu), sehingga dibutuhkan undang-undang khusus yang mengatur mekanisme tersebut.
- 3) DPA hanya diterapkan pada korporasi, yang memberikan kesempatan untuk mencegah kejahatan dan tetap menuntut karyawan yang terlibat. Namun, jika hanya terbatas pada korporasi, individu yang terlibat dalam kejahatan mungkin enggan melapor karena takut terkena sanksi pidana.
- 4) Peranan pengadilan sangat penting dalam proses *Deferred Prosecution Agreement*. Keterlibatan pihak yudisial akan meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap sistem ini.
- 5) DPA harus menciptakan keseimbangan antara meningkatkan kepercayaan publik dan mengejar perusahaan yang melakukan kecurangan.
- 6) Untuk dapat mengembangkan kepercayaan publik, skema DPA di Indonesia perlu mencakup kesepakatan yang berorientasi pada kepentingan publik serta harus adil, masuk akal, dan proporsional.
- 7) Diperlukan panduan yang jelas mengenai proses negosiasi DPA dan pengawasan yang efektif terhadap penerapannya.

Setiap penerapan DPA dalam kasus pajak dapat berdampak besar pada korporasi, tergantung pada sifat dan luasnya tindak pidana yang terjadi. Penuntutan yang ditangguhkan akan selalu memerlukan kerja sama dengan investigasi yang sedang berlangsung, pengakuan kesalahan, pembayaran pajak, bunga, dan denda perdata, dan peningkatan program kepatuhan dan etika. Hal ini juga dapat memberlakukan perubahan substansial lainnya pada perusahaan dan departemen pajaknya untuk menjamin tidak terjadinya lagi pelanggaran tersebut.

3. Keuntungan dan Tantangan Deferred Prosecution Agreement Dalam Pemulihan Kerugian Negara.

DPA adalah suatu mekanisme hukum yang memungkinkan perusahaan atau korporasi yang terlibat dalam kejahatan serius untuk menghindari penuntutan formal melalui kesepakatan dengan otoritas hukum. Di Indonesia, DPA memiliki potensi besar dalam pemulihan kerugian negara, terutama dalam kasus kejahatan korporasi yang kompleks, seperti kejahatan ekonomi.

Salah satu keuntungan utama DPA adalah efisiensi dalam waktu dan biaya. Dengan DPA, proses hukum yang biasanya memakan waktu lama bisa diselesaikan lebih cepat, sehingga dana yang terlibat dapat segera dikembalikan kepada negara.³⁰ Selain itu, DPA mendorong perusahaan untuk memperbaiki budaya internal mereka, termasuk meningkatkan sistem kepatuhan dan audit. Meskipun terhindar dari penuntutan formal, perusahaan harus tetap memperbaiki kesalahan dan membayar denda atau kompensasi yang ditetapkan. Hal ini berpotensi mempercepat pemulihan kerugian negara dibandingkan proses peradilan yang lebih panjang.

Namun, terdapat tantangan yang signifikan terkait DPA. Salah satu isu utama adalah transparansi dan akuntabilitas. Karena DPA sering kali dihasilkan melalui negosiasi, proses ini dapat kurang transparan dibandingkan persidangan terbuka, yang dapat menimbulkan keraguan publik mengenai keadilan mekanisme ini, terutama jika kesepakatan dianggap terlalu ringan bagi perusahaan yang melanggar hukum.

Tantangan lain dalam penerapan DPA adalah perlunya kajian mendalam mengenai skema penundaan penuntutan, pendidikan yang komprehensif bagi penegak hukum untuk melaksanakan sistem baru tersebut, serta kesepakatan penundaan penuntutan yang harus melalui panel administratif yang independen dan diatur dengan jelas dalam undang-undang untuk memastikan tercapainya kesepakatan.³¹ Di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, DPA telah lama digunakan dan diatur oleh regulasi yang ketat. Tanpa kerangka hukum yang jelas, penerapan DPA berisiko disalahgunakan atau digunakan untuk melindungi perusahaan besar dari penuntutan serius, yang dapat mengurangi efek jera dari proses hukum.³²

Dari perspektif kerugian negara, meskipun *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dapat mempercepat pemulihan aset, tidak ada jaminan bahwa denda atau kompensasi yang ditetapkan akan mencerminkan besarnya kerugian yang dialami.

³⁰ Polly Sprenger, *Deferred Prosecution Agreement: The Law and Practice of Negotiated Corporate Criminal Penalties*, Sweet & Maxwell, London, 2014, p.77.

³¹ Febby Mutara N., *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara: Dapatkah Menggunakan Deferred Prosecution Agreement?*, Simbur Cahaya, Vol.26, No.2 (Desember 2019), p.25.

³² I Made Santiawan, dkk., *Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA): Dalam Sistem Peradilan Sistem Pidana di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.9, No.6 (2021), p.1051.

Jika perusahaan tidak mampu membayar ganti rugi secara penuh, atau jika nilai ganti rugi lebih rendah dari kerugian aktual, maka tujuan pemulihan kerugian tidak akan tercapai. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa kesepakatan DPA memberikan manfaat optimal bagi pemulihan kerugian negara.

Secara keseluruhan, DPA dapat menjadi peluang untuk meningkatkan efisiensi penanganan kejahatan korporasi dan mempercepat pemulihan kerugian negara. Namun, mekanisme ini juga menghadapi tantangan serius, termasuk kebutuhan akan transparansi, akuntabilitas, dan kerangka hukum yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan. Keberhasilan implementasi DPA di Indonesia akan bergantung pada desain dan pengawasan mekanisme ini, serta dukungan hukum dan institusi yang memadai.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dapat menjadi instrumen hukum efektif dalam penanganan tindak pidana pajak di Indonesia, yang memungkinkan penundaan proses pidana dengan syarat-syarat tertentu seperti pelunasan pajak, denda, dan perbaikan kepatuhan. Penerapannya didukung oleh asas oportunitas atau disebut *dominus litis* yang dimiliki Kejaksaan untuk bertindak restoratif guna memulihkan kerugian negara dan mencegah dampak negatif pada perekonomian.
- b. *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) merupakan solusi yang strategis untuk menangani tindak pidana perpajakan yang melibatkan korporasi di Indonesia, dengan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memperbaiki kesalahan tanpa melalui proses peradilan yang berat. DPA memfasilitasi negosiasi antara jaksa dan korporasi, yang mencakup persyaratan pemulihan seperti pengakuan kesalahan, pembayaran denda, dan perbaikan kepatuhan. Meskipun menawarkan pendekatan yang konstruktif dan restoratif, penerapan DPA di Indonesia harus memperhatikan sistem peradilan yang berlaku, melibatkan pengadilan untuk meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa proses ini adil dan transparan.

c. *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) menawarkan mekanisme yang inovatif untuk menangani kejahatan korporasi di Indonesia dengan potensi pemulihan kerugian negara yang lebih cepat dan efisien. Meskipun DPA memungkinkan perusahaan untuk memperbaiki kesalahan tanpa melalui proses penuntutan formal, tantangan utama yang dihadapi adalah transparansi dan akuntabilitas, serta kebutuhan akan kerangka hukum yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan. Tanpa regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif, DPA berisiko tidak mencapai tujuan pemulihan yang optimal.

2. Saran

Penerapan *Deferred Prosecution Agreement* perlu ditegaskan melalui revisi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga jaksa memiliki kewenangan untuk menunda penuntutan dalam kasus pidana pajak tertentu dengan syarat pemulihan kerugian negara. Regulasi tersebut harus memastikan bahwa DPA akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terantau, guna mencapai tujuan restoratif dan mengurangi dampak negatif bagi perekonomian negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Departemen Pendidikan Nasional. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat Cetakan Kesembilan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Garner. 2009. *Black's Law Dictionary Ninth Edition*. (USA: West Publishing CO).
- Sprengrer, Polly. 2014. *Deferred Prosecution Agreement: The Law and Practice of Negotiated Corporate Criminal Penalties*. (London: Sweet & Maxwell).
- Rahardjo, S. 1986. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Alumni).
- Judisseno, Rimsy K. 2005. *Pajak dan Strategi Bisnis Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Nahak, Simon. 2015. *Hukum Pidana Perpajakan: Konsep Penal Policy Tindak Pidana Perpajakan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*. (Malang: Setara Press).

Publikasi

- Ferdian, Ardi. *Konsep Deferred Prosecution Agreement dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Arena Hukum. Vol.14. No.3 (2021).
- Hasibuan, Sarah, dkk. dkk., *Asas Ultimum Remedium dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perpajakan oleh Wajib Pajak*. USU Law Journal. Vol.3. No.2, (2015).
- Iqbal, Ahmad. *Penerapan Deferred Prosecution Agreement di Indonesia sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi yang Dilakukan Oleh Korporasi*. Jurnal Yuridis. Vol.7. No.1 (Juni 2020)
- Mulyana, Asep N., dkk.. *Deferred Prosecution Agreement sebagai Alternatif Penyelesaian Korupsi Oleh Korporasi dalam Perspektif Transplantasi Sistem Hukum*. Novum Jurnal Hukum. Vol.9. No.4 (Maret 2022)
- Nelson, Febby Mutiara. *In Search of a Deferred Prosecution Agreement Model for Effective Anti-Corruption Framework in Indonesia*. Hassanudin Law Review. Vol.8. No.2 (2022)
- _____. *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara: Dapatkah Menggunakan Deferred Prosecution Agreement?*. Simbur Cahaya. Vol.26. No.2 (Desember 2019).
- Oded, Sharon. *Deferred Prosecution Agreements: Prosecutorial Balance in Times of Economic Meltdown*. The Journal for Social Justice. Vol.2 No.5 (2011).
- Perez, Michel A.. *The Rise and Globalization of Negotiated Settlements: How an American Procedure, The DPA Became a Transnational Key Tool to Fight Transnational Corporate Crimes*. Rule Of Law And Anti-Corruption Center Journal. Vol.2020. No.1 (2020)
- Prameswari, Anindytha Arsa, dkk.. *Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.3 (2021).

- Risanto dkk.. *Novum and Unrevealed Data in Tax Disputes in Indonesia: A Legal Certainty Perspective*. Journal of Tax Law and Policy. Vol.1 No.2 (2022).
- Santiawan, I Made, dkk. *Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA): Dalam Sistem Peradilan Sistem Pidana di Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya. Vol.9. No.6 (2021)
- Saputra, Ferdy, dkk. *Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan dengan Asas Oportunitas dan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI*. USU Law Journal. Vol.2. No.1 (Februari 2014).
- Sinaga, Muhammad Ridho. *Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi di Indonesia*. USU Law Journal. Vol.6. No. 23 (2021)
- Taniady, Vicko, dkk. *Penerapan Deferred Prosecution Agreement dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.12. No.4 (Desember 2023).
- Wicaksono, Adi H.. *Managing the Risk of the Corporate Tax Payers Crimes Through Deferred Prosecution Agreement in Indonesia*. Journal of Entrepreneurship and Financial Technology. Vol.1. No.2 (2022).

Karya Ilmiah

- Nelson, Febby Mutiara. 2019. *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: Menggagas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Konsep Plea Bargaining dan Defered Prosecution Agreement*. Disertasi. (Depok: Universitas Indonesia).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Wetboek Van Strafrecht. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 11.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 211. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 711.